



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website dmpptsp.gresik.kab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id
GRESIK

Persetujuan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Nomer : 503.2.34/ 184 /437.74/2020

- Dasar :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
 4. Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Nomor : 421.9/906/437.53/2015 tanggal 23 Juni 2015 ;
 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421/164/437.53/2020 tanggal 10 Juli 2020 ;
 6. Permohonan dari Kelompok Bermain (KOPER) Dewantoro Nomor : 06/KB-DWT/NF/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 03 November 2020 kepada Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Dewantoro dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120201380769

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Dewantoro
Alamat : Jl. Belimbing No 73 RT 001 RW 002 Desa Sukorejo Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Nur Indayati

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 07 DEC 2020

